

PERJANJIAN PENYEDIAAN CATERING

No. : 028/PKS/MSJ-BUN/XII/2025

Perjanjian Penyediaan Catering (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima (31-12-2025), oleh dan antara :

1. **Sasongko Basuki** , selaku Direktur Utama oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK**, yang berkedudukan di **Dsn. Jabaran, Desa/Kel. Jabaran - Kec. Balongbendo, Sidoarjo** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **Roif Purwanto**, selaku Pemilik oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **pemilik catering Dapur Bunda**, yang berkedudukan di **Ds. Bakung Temenggungan Rt 01/ RW 01, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur non wovens ;
2. Bahwa **PIHAK II** penyedia jasa penyediaan catering perusahaan ;
3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, **PIHAK I** bermaksud untuk memberikan fasilitas berupa makan siang kepada pekerja / karyawannya. Sehingga atas adanya keperluan tersebut, **PIHAK I** memerlukan penyedia catering;
4. Bahwa atas adanya kebutuhan **PIHAK I** dalam hal penyediaan catering karyawan, maka **PIHAK II** bersedia untuk memenuhi keperluan tersebut.

Sehubungan dengan uraian hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1
RUANG LINGKUP

PIHAK II wajib menyediakan makanan dan minuman bagi karyawan **PIHAK I** sesuai dengan permintaan / order dan standar yang ditentukan oleh **PIHAK I**.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Jangka Waktu Perjanjian**")
- (2) **Jangka Waktu Perjanjian** dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK I** dalam perjanjian ini mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:
 - a. Membuat jadwal pengiriman catering selama 1 (satu) bulan yang diserahkan kepada **PIHAK II** selambat-lambatnya pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya
 - b. Mendapatkan layanan catering dari **PIHAK II** dengan standar penyajian sebagai berikut :
 - Makanan disajikan dalam kotak makan tertutup dan bersih serta higienis.
 - Menyediakan sendok makan yang bersih dan terbungkus plastik.
 - Tidak diperkenankan menyajikan makanan menggunakan kertas bungkus
 - Lauk yang tidak cukup atau tidak langsung diletakkan di kotak makan dapat dibungkus dalam kemasan plastik terpisah
 - c. Menginformasikan kepada **PIHAK II** jumlah order catering selambat-lambatnya pada :
 - Makan siang shift 1 paling lambat pukul 09:00
 - Makan sore shift 2 paling lambat pukul 16:00
 - Makan malam shift 3 paling lambat pukul 24:00

- d. Menyediakan gelas minum karyawan ;
- e. Menyediakan tempat penyajian catering;
- f. Melakukan pembayaran atas tagihan biaya catering yang dikirimkan oleh Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak invoice diserahkan ;
- g. Menyediakan alat kebersihan (sapu, pel dan lap) untuk pembersihan kembali setelah penyajian catering dan ceceran makanan.
- h. Meninjau lokasi **PIHAK II** minimal 1X selama masa kerjasama

(2) **PIHAK II** dalam perjanjian ini mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:

- a. **PIHAK II** Memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga minimal Golongan A
- b. **PIHAK II** wajib menyediakan tenaga pengolah makanan sesuai dengan persyaratan sebagai berikut :
 - memiliki sertifikat kursus higiene sanitasi makanan
 - berbadan sehat , dibuktikan dengan surat hasil medical check up dan rectal swab yang berlaku
- c. **PIHAK II** wajib menyediakan petugas pelayanan catering dengan dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) agar hygiene catering yang disajikan tetap terjaga.
- d. Mendapatkan layanan catering dari **PIHAK II** dengan standar penyajian sebagai berikut :
 - Makanan disajikan dalam kotak makan tertutup dan bersih serta higienis.
 - Menyediakan sendok makan yang bersih dan terbungkus plastik.
 - Tidak diperkenankan menyajikan makanan menggunakan kertas bungkus
 - Lauk yang tidak cukup atau tidak langsung diletakkan di kotak makan dapat dibungkus dalam kemasan plastik terpisah
- e. Mendapatkan pembayaran atas tagihan biaya catering yang dikirimkan kepada **PIHAK I** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak invoice diserahkan ;
- f. Menyediakan catering makanan dan minuman sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh **PIHAK I** dan bersedia ditunjuk oleh **PIHAK I** untuk menggantikan sementara atau tukar jadwal dengan penyedia jasa catering lainnya yang karena satu sebab tidak dapat menyajikan catering sewaktu-waktu ;

- g. Wajib memberikan informasi 4 (empat) hari sebelumnya (H-4) kepada **PIHAK I** apabila berhalangan atau tidak dapat menyediakan makanan / catering sesuai jadwal yang telah ditentukan ;
- h. Makanan catering sudah harus diterima oleh **PIHAK I** paling lambat 30 menit sebelum waktu makan di lingkungan perusahaan **PIHAK I** ;
- i. **PIHAK II** wajib memperhatikan hygiene catering yang disajikan, antara lain :
- Menjaga dan mengawasi bahan, proses produksi, hasil produksi, pengemasan, hingga penyajian
 - Memelihara dan menjamin sanitasi dapur dan lingkungan area produksi
 - Porsi makanan atau minuman sesuai porsi yang telah disepakati
 - Makanan disajikan harus higienis , sehat dan aman yaitu bebas dari cemaran fisik , kimia dan bakteri
 - Menjaga kebersihan dan kelayakan kotak makan dan alat makan yang digunakan untuk makan dan minum
 - Menjaga kebersihan ruang makan yang disediakan Pihak pertama
 - Menarik kartu makan karyawan sebagai bukti pengambilan kotak makan oleh karyawan Pihak Kedua
 - Menyerahkan kembali kartu makan karyawan ke security untuk dilakukan opnam / pemeriksaan
 - Membawa semua bekas bungkus makanan keluar dari perusahaan
 - Tidak mencuci alat makan (bekas pakai) di area pabrik
- j. Dapat menjual produk makanan ringan, snack, minuman, dengan syarat :
- makanan dan minuman dalam kondisi tertutup
 - makanan dan minuman bukan jenis produk terlarang (minuman keras, makanan non halal)
 - Kegiatan jual beli makanan/ minuman merupakan transaksi antara Vendor catering dengan karyawan dan tidak melibatkan perusahaan.
 - Pihak Pertama berwenang menghentikan kegiatan penjualan snack makanan/ minuman **PIHAK II** apabila mengganggu kegiatan pelayanan catering
- k. Apabila karena satu kendala **PIHAK II** tidak dapat mengirimkan catering tepat waktu, maka harus menginformasikan kepada **PIHAK I** paling lambat 2 (dua) jam sebelum waktu pengiriman dan mengganti biaya pengganti catering yang telah dikeluarkan.

- l. Mengambil kembali kotak bekas makan catering dihari yang sama.
- m. **PIHAK II** memberikan sample makanan yang disajikan dan menyimpannya di tempat penyimpanan yang sudah disediakan oleh **PIHAK I**
- n. Apabila timbul sakit atau keracunan akibat mengomsumsi makanan dan minuman dari **PIHAK II**, maka **PIHAK II** wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK I** dan/atau karyawan **PIHAK I** yang mengomsumsi makanan dan minuman tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada menanggung secara penuh biaya pengobatan dan lain sebagainya.

PASAL 4

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK I** berkewajiban melakukan pembayaran atas harga catering Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per porsi
- Harga minuman teh Rp. 1.000,-/ porsi
dengan jumlah sesuai PO yang telah diterbitkan **PIHAK I** kepada **PIHAK II**;
- (2) **PIHAK I** berkewajiban memberikan bukti potong atas pemotongan pajak Pph 23 sebagaimana berlaku kepada **PIHAK II**.
- (3) **PIHAK I** akan melakukan pembayaran dengan cara setoran tunai ataupun transfer kepada:

PIHAK II

- Nama : Ardhien Thorisa Intani
- Nomor Rekening : 0500572540
- Bank : Bank Central Asia

PASAL 5

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh salah satu pihak dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui kurir atau dapat pula dikirimkan melalui e-mail atau faksimili kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK I

Nama : Yohanes Bayu
Alamat : Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Telepon/Faksimili : 031-8975555
E-Mail : hrd@spunindo.com

PIHAK II

Nama : Roif Purwanto
Alamat : Ds. Bakung Temenggungan RT 01/ RW 01,
Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Telepon/Faksimili : 085852016494

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas data tersebut di atas, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) **PARA PIHAK** wajib memberikan pemberitahuan dan resi pengiriman kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mengirimkan surat atau dokumen, dan pihak yang lain wajib memberikan konfirmasi penerimaan surat atau dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat atau dokumen tersebut diterima ;
- (4) Pemberitahuan melalui email dianggap telah diterima oleh pihak lain 7 (tujuh) hari setelah dikirimkannya email tersebut.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini berakhir.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian terlebih dahulu, apabila :
 - a. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan pemberitahuan tertulis apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan atas pelanggaran tersebut, Pihak tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diberikan teguran secara tertulis dari pihak lainnya ;

- b. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan pemberitahuan tertulis apabila salah satu pihak mengajukan pailit, likuidasi dan/atau dibubarkan, atau diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak lain, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah lainnya dan/atau jika aset-aset Pihak tersebut disita yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sehingga pengakhiran Perjanjian ini dianggap sah yang dilakukan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa perlu menunggu putusan Pengadilan.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan/kendali/kekuasaan **PARA PIHAK**, antara lain bencana alam, seperti tsunami, kebakaran dikarenakan faktor cuaca/ alam, dan sesuatu gejala geologi atau meteorologi lainnya, bencana non-alam seperti adanya wabah atau pandemi virus, ataupun keadaan darurat lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah yang dapat menghalangi/ menghambat/ menunda pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang dapat dilaksanakan melalui pengiriman surat melalui kurir atau email kepada pihak yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Apabila tidak melakukan pemberitahuan tersebut, maka keadaan memaksa (force majeure) dianggap tidak pernah ada.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan wajib memberikan konfirmasi atau jawaban tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima.
- (4) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (force majeure) tidak menghapuskan kewajiban dalam pemenuhan prestasi melainkan hanya menunda pelaksanaan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan baik mengenai pelaksanaan perjanjian ini maupun penafsiran atas ketentuan-ketentuan di dalamnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk

menyelesaiannya secara musyawarah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak mencapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

PASAL 9

ADDENDUM

PARA PIHAK akan menetapkan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini secara tertulis dalam bentuk Addendum yang disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Demikianlah **PARA PIHAK** menandatangani **Perjanjian** ini pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal **Perjanjian** ini yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh itikad baik

PIHAK I,



Sasongko Basuki
Direktur Utama

PIHAK II,



Roif Purwanto
Pemilik catering